

Hukum Keluarga dalam Masyarakat Multikultural: Tinjauan Sosiologis atas Keberagaman Sistem Hukum di Indonesia

Fauzul Kabir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: Fauzulkabir760@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan antara hukum keluarga dan masyarakat Indonesia bersifat dinamis dan kompleks karena tiga sistem hukum hidup berdampingan: hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata kolonial. Keberagaman ini menciptakan tarik-menarik antara nilai agama, tradisi lokal, dan tuntutan modernitas yang kerap memicu konflik maupun akomodasi. Tulisan ini bertujuan menganalisis dinamika interaksi antar sistem hukum keluarga serta mengidentifikasi bentuk konflik dan ketimpangan akses keadilan pada masyarakat majemuk di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta teori fungsionalisme struktural dan teori sistem hukum, yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap UU, KHI, putusan pengadilan, buku, dan jurnal. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis.

Hasil pembahasan menunjukkan masyarakat cenderung melakukan negosiasi antar sistem hukum secara pragmatis, memilih sistem yang paling menguntungkan atau sesuai nilai yang dianut. Interaksi antar sistem hukum berlangsung dalam tiga bentuk utama: akomodasi, negosiasi, dan konflik terbuka. Namun, ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi masyarakat lapisan bawah yang lebih memilih penyelesaian sengketa secara adat atau melalui tokoh agama karena prosedur pengadilan yang rumit dan mahal. Kesimpulannya, hukum keluarga di Indonesia harus dipahami sebagai realitas sosial yang hidup dan terus berubah, bukan sekadar teks undang-undang. Diperlukan pendekatan adaptif, akomodatif, dan berpihak pada kelompok rentan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah keberagaman.

Kata Kunci: hukum keluarga; pluralisme hukum; dinamika sosial

ABSTRACT

The relationship between family law and Indonesian society is dynamic and complex due to the coexistence of three legal systems: Islamic law, customary law, and colonial civil law. This diversity creates tensions between religious values, local traditions, and the demands of modernity, often triggering conflicts as well as accommodations. This paper aims to analyze the dynamics of interactions between family legal systems and identify forms of conflict and inequality in access to justice in Indonesia's plural society.

This research is library research, employing a socio-legal approach along with structural functionalism theory and Luhmann's legal system theory. The data were obtained through document studies of laws, the Compilation of Islamic Law (KHI), court decisions, books, and journals. The analysis was conducted using a qualitative, descriptive-analytical approach.

The findings show that people tend to negotiate between legal systems pragmatically, choosing the system that is most beneficial or aligns with their values. The interaction between legal systems takes three main forms: accommodation, negotiation, and open conflict. However, inequality of access to justice remains a serious challenge, especially for lower-class communities who prefer to resolve disputes through customary means or religious leaders due to complicated and expensive court procedures. In conclusion, family law in Indonesia must be understood as a living and ever-changing social reality, not merely as statutory texts. An adaptive and accommodative approach that favors vulnerable groups is needed to realize social justice amidst diversity.

Keywords: *family law, legal pluralism, social dynamics*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Indonesia bersifat plural: hukum Islam, adat, dan perdata hidup berdampingan. Pluralitas ini menghasilkan akomodasi, negosiasi, sekaligus konflik. Namun, masyarakat lapisan bawah sering tidak mendapat akses keadilan karena memilih jalur adat/agama yang informal. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum

Eropa Kontinental, Hukum agama, dan hukum adat.¹ Keberagaman ini menjadikan hukum keluarga sebagai cerminan kemajemukan masyarakat Indonesia sekaligus lahan subur bagi tarik-menarik antara nilai agama, tradisi lokal, dan tuntutan modernitas.

Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa tunduk pada norma-norma sosial yang berlaku. Dari posisi ini, tampak bahwa eksistensi manusia mencakup dua aspek fundamental: pertama, aspek individualitas yang melekat pada dirinya secara pribadi, dan kedua, aspek interaksi yang muncul dalam hubungan antara satu individu dengan individu lainnya di tengah kehidupan bermasyarakat.² Sehingga, dalam praktiknya hukum keluarga tidak selalu berjalan mulus. Di satu sisi, berfungsi menjaga stabilitas dan melindungi pihak yang lemah seperti anak dan perempuan. Dalam pandangan hukum, upaya melindungi perempuan dan anak tidak semata-mata menjadi beban dan kewajiban negara, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dipikul oleh seluruh elemen masyarakat.³ Ketika sudah menjadi keluarga maka perlindungan sepenuhnya kepada kepala keluarga. Selain itu, hukum keluarga kerap menjadi arena konflik, baik antar sistem hukum yang berbeda maupun antara aturan hukum dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga menimbulkan ketegangan yang sulit diselesaikan.

Selain itu, arus globalisasi dan modernisasi turut mempengaruhi perubahan nilai-nilai kekeluargaan di masyarakat. Isu-isu kontemporer seperti perkawinan beda agama, hak asuh anak pasca perceraian, serta kesetaraan gender dalam pembagian warisan semakin memperumit wajah hukum keluarga di Indonesia. Tindakan pidana kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh para ilmuwan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, data yang berhasil dikumpulkan belum dapat memberikan gambaran pasti mengenai jumlah perempuan, khususnya istri, yang menjadi korban kekerasan. Rentang tindak kekerasan tersebut sangat luas, mulai dari

¹ I Gusti Agung Made Wardana and L L M SH, “Pendekatan Teori Struktural-Fungsionalis Dalam Memandang Pluralisme Hukum Indonesia,” n.d., Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2019, hlm. 3.

² Christiani Widowati, “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan,” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 150–67.

³ Ferdy Hasan, Weny Almoravid Dunga, and Zamroni Abdussamad, “Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 317–23.

kelalaian suami dalam memberikan nafkah hingga tindak kekerasan seksual.⁴ Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana hukum keluarga menjalankan fungsinya. Peran hukum keluarga memiliki posisi yang sangat strategis dalam menghadapi tantangan praktik poligami di tengah masyarakat kontemporer. Melalui kodifikasi hukum keluarga, penguatan diskusi dan kajian mengenai poligami, serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, hukum keluarga Islam kontemporer diharapkan mampu mengatur praktik poligami secara lebih adil, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai Islam serta dinamika kebutuhan masyarakat modern.⁵ Inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam terhadap dinamika hukum keluarga di tengah masyarakat majemuk.

Sedangkan, pluralisme hukum merujuk pada suatu kondisi di mana dua sistem hukum atau lebih berlangsung dan hidup secara berdampingan dalam ruang sosial yang sama.⁶ Lebih jauh lagi, ketimpangan akses terhadap keadilan juga menjadi masalah serius. Masyarakat lapisan bawah sering kali lebih memilih menyelesaikan sengketa keluarga secara adat atau tokoh agama karena prosedur pengadilan yang rumit dan mahal. Prinsip dasar hukum yang menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi kerap menghadapi hambatan akibat pengaruh kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak cukup hanya dipahami sebagai teks undang-undang, tetapi harus dilihat sebagai realitas sosial yang hidup dan terus berubah. Dalam perspektif sosiologi

⁴ Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 25, no. 2 (2011): 399–411.

⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, and Diana Farid, “Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer,” *At-Taḥdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, no. 2 (2023): 36–43.

⁶ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36.

⁷ Nurrahim Hasan Al Banna et al., “Analisis Ketimpangan Keadilan Di Indonesia: Potret Buram Hukum Yang Berpihak Pada Kuasa,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 125–34.

hukum, hukum tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuk dan mentransformasi masyarakat.⁸

Ada beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan yang berbeda seperti artikel Liata & Fazal (2021) membahas multikulturalisme secara umum dengan fokus pada keberagaman suku, agama, dan ras di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi umum serta teori multikulturalisme dari Parekh dan Azyumardi Azra. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman multikulturalisme bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah konflik horizontal akibat isu SARA. Berbeda dengan artikel tersebut, paper Anda secara spesifik mengkaji hukum keluarga dalam masyarakat multikultural, mencakup tiga sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum serta teori sistem hukum dari Luhmann dan teori keadilan dari Rawls, sehingga lebih terfokus pada dinamika interaksi antar sistem hukum dan akses keadilan.⁹

Tulisan Sahidin (2024) membahas peran hukum dalam mengatasi konflik sosial di masyarakat multikultural dengan fokus pada faktor-faktor penyebab konflik, yaitu perbedaan generasi, nilai dan norma, diskriminasi, politik identitas, persaingan ekonomi, serta stereotip dan prasangka. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, hukum berperan penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik melalui kerangka aturan yang adil. Hukum menyediakan perlindungan hak, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan. Namun, kinerja hukum sangat bergantung pada kesadaran publik akan pentingnya kepatuhan hukum serta integritas lembaga penegak hukum. Tanpa kedua faktor tersebut, aturan hukum yang adil sekalipun tidak akan efektif meredam konflik sosial di masyarakat multikultural.¹⁰

Artikel Munawir Haris (2015) Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif sosiologis mencakup empat kategori

⁸ Astuty Astuty and Mohamad Tohari, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6301–14.

⁹ Nofal Liata and Khairil Fazal, “Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis,” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2021): 188–201.

¹⁰ Syamsu Adriyan Sahidin, “Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural,” *Legal System Journal* 1, no. 2 (2024): 42–50.

utama: fiqh (produk ijtihad ulama), fatwa (respons kasuistik lembaga keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah), yurisprudensi (putusan hakim di peradilan agama yang mengikat), serta perundang-undangan (UU Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Penulis menekankan bahwa hukum keluarga Islam telah mengakar sebagai living law di tengah mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. Tiga aspek yang terkait dengan pembaruan adalah aspek material (substansi hukum), aspek metodologis (pendekatan historis, masalah, dan realitas sosial), serta aspek sosiologis (pranata kekerabatan, pendidikan, politik, dan hukum). Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang majemuk.¹¹

Dari ketiga review literatur tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa studi Liata hanya fokus pada multikulturalisme umum, sedangkan studi Sahidin hanya fokus pada peran hukum normative, dan studi Haris hanya fokus pada pembaruan hukum Islam. Ketiganya belum menganalisis secara empiris bagaimana masyarakat lapisan bawah menavigasi 3 sistem hukum dalam kasus konkret.

Sedangkan tulisan ini secara spesifik mengkaji hukum keluarga sebagai subsistem dari masyarakat multikultural dengan fokus pada dinamika interaksi antar dua sistem hukum yang hidup berdampingan (Islam dan adat). Selain itu, secara eksplisit mengangkat isu ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat lapisan bawah serta perlindungan kelompok rentan (perempuan dan anak) yang tidak ditemukan dalam ketiga artikel tersebut. Dengan demikian diharapkan memberikan kontribusi orisinal dengan menghubungkan pluralisme hukum, keadilan sosial, dan hukum keluarga dalam kerangka masyarakat majemuk Indonesia secara lebih holistik dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis. Tujuannya adalah menganalisis dinamika dan pluralisme hukum keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka terhadap

¹¹ Munawir Haris, “Pembaharuan Atas Hukum Keluarga Di Indonesia: Satu Tinjauan Sosiologis,” *Ulumuna* 19, no. 1 (2015): 137–58.

berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Jenis penelitian ini Adalah penelitian Pustaka (*library research*) yang diperkuat studi dokumen terhadap sumber hukum primer (UU Perkawinan No. 1/1974, KHI, dan putusan pengadilan) serta sumber sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum). Pendekatan yang digunakan adalah sosio-legal, yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui document review, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis untuk menguraikan fakta sosial dan normatif, serta menganalisis pola interaksi, konflik, dan negosiasi antar sistem hukum keluarga di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat dalam Masyarakat Indonesia

Kekayaan Indonesia akan keberagaman suku, budaya, dan agama membawa konsekuensi logis terhadap sistem hukum keluarga yang berlaku. Sosiologi hukum berpandangan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain.¹³ Tidak seperti negara-negara Eropa yang cenderung menganut satu sistem hukum keluarga, Indonesia justru menghadirkan tiga sistem besar yang hidup berdampingan, yaitu hukum keluarga Islam, hukum keluarga adat, dan hukum keluarga perdata warisan kolonial Belanda. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang di dalamnya mencakup sistem sosial, sistem budaya, dan sistem materi senantiasa memerlukan berbagai kondisi yang dapat menopang kelangsungannya.¹⁴ Selain itu, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang terbentuk dari beragam elemen yang memiliki ketergantungan satu sama lain.¹⁵

¹² Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94.

¹³ Mohammad Syawaludin, “Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah Atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 175–98.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Fatimatuz Zahroh et al., “Peran Tradisi Ter-Ater Dalam Teori Fungsionalisme Talcot Persons Terhadap Stabilitas Sosial,” *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2025, 975–88.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan jawaban atas kegelisahan, ketidakpastian hukum, serta kebutuhan masyarakat Muslim akan pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum keluarga.¹⁶ Sehingga, hukum keluarga Islam di Indonesia memperoleh legitimasi yang kuat mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Sementara itu, Emile Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat berbagai subsistem, masing-masing memiliki fungsi tersendiri demi terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.¹⁷

Hukum keluarga Islam mengatur secara rinci tentang perkawinan, talak, rujuk, serta kewarisan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian, penerapannya di lapangan tidak sepenuhnya kaku karena harus berhadapan dengan realitas masyarakat yang heterogen, baik dari segi pemahaman keagamaan maupun kepatuhan terhadap hukum formal. Selain itu, dalam proses penegakan hukum, salah satu faktor yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yaitu pihak-pihak yang merumuskan sekaligus menerapkan hukum.¹⁸

Hukum keluarga dan hukum adat memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.¹⁹ Serta tumbuh dari nilai, budaya, dan kebiasaan lokal sering kali menjadi pedoman sosial dalam mengatur persoalan perkawinan, waris, perceraian, hingga hubungan kekerabatan. Di sisi lain, Hukum keluarga Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup pengaturannya yang mencakup persoalan pernikahan, waris, dan

¹⁶ Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77–90.

¹⁷ Nur Malik Maulana and Nurul Hasfi, "Implementasi Teori Fungsional Struktural Dalam Regulasi Penyiaran Digital Di Indonesia," *Jurnal Sosioteknologi* 18, no. 2 (2019): 179–90.

¹⁸ Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68.

¹⁹ Helwan Kasra, "Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat Dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga," *Doctrinal* 1, no. 1 (2016): 77–86.

hubungan kekeluargaan lainnya, yang memiliki karakteristik khas serta berbeda dengan sistem hukum keluarga pada komunitas non-Muslim.²⁰ Interaksi keduanya menunjukkan bahwa praktik hukum dalam masyarakat tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam suatu hubungan keluarga terdapat aturan tersendiri yang dikenal sebagai hukum keluarga.²¹ Dalam perkembangannya, hubungan antara hukum keluarga dan hukum adat dapat bersifat harmonis maupun dinamis. Pada satu sisi, hukum adat mampu memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan solidaritas sosial. Karena setiap masyarakat hukum adat mempunyai aturan khas yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakatnya.²² Namun, pada sisi lain, beberapa praktik adat terkadang memerlukan penyesuaian agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif agar hukum keluarga dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai adat tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Sementara itu, hukum keluarga perdata yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) peninggalan Belanda lebih banyak dianut oleh masyarakat keturunan asing dan sebagian kecil pribumi yang terpengaruh sistem hukum Barat. *Burgerlijk Wetboek* (BW) telah mengalami perubahan dan modernisasi sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi secara luas.²³ Hukum ini sangat kuat dalam prinsip individualisme dan kebebasan berkontrak, seperti dalam hal perkawinan campuran dan perjanjian kawin. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif agar hukum keluarga dapat berjalan seiring dengan nilai-

²⁰ Maskur Rosyid and Dhani Dwi Afrizal, "Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1792–1812.

²¹ Melani Diah Sekar Puri and Ridwan Arifin, "Pengaruh Adat Dalam Hukum Keluarga Terhadap Pembaruan Hukum Nasional," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 73–87.

²² *Ibid*

²³ Erie Hariyanto, "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 140–52.

nilai adat dan hukum perdata tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Supaya terhindar dari konflik yang tidak diperlukan. Karena konflik adalah proses yang terjadi ketika tindakan satu orang mengganggu tindakan orang lain.²⁴

Dalam praktiknya, pengadilan agama dan pengadilan negeri di Indonesia sering kali menjadi ruang pertemuan ketiga sistem hukum tersebut. Misalnya, dalam kasus waris seorang Muslim yang juga terikat hukum adat, hakim dapat menggunakan asas hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Islam dan ketertiban umum. Memahami hukum adat dalam Islam menuntut pemahaman mendalam terhadap dua terminologi, yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Perbedaan pandangan di kalangan ilmuan muncul, ada yang menyamakan keduanya, sementara yang lain menegaskan adanya perbedaan substansial, kendati hubungan antara keduanya sangatlah dekat.²⁵ Pada dasarnya, sistem masyarakat adat di Indonesia secara umum berlandaskan pada sistem keturunan yang terbagi ke dalam tiga kategori, yakni sistem patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ayah), matrilineal (dari pihak ibu), serta parental atau bilateral (dari kedua garis ayah dan ibu).²⁶

Dinamika hukum keluarga Islam, adat, dan perdata di Indonesia perlu dikelola dengan strategi harmonisasi yang inklusif. Dalam situasi di Indonesia, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial tampak jelas. Pasal 28D UUD 1945 menegaskan jaminan terhadap kepastian hukum, sementara Sila Kelima Pancasila menghendaki terwujudnya keadilan sosial. Teori positivisme hukum dari Hans Kelsen, yang lebih mengutamakan hierarki peraturan dan ketaatan pada prosedur, sering kali bertentangan dengan tuntutan akan keadilan yang substantif dalam pelaksanaan hukum di lapangan.²⁷ Dalam hal lain, upaya yang dapat dilakukan antara lain, penguatan mediasi keluarga berbasis kearifan lokal, kodifikasi nilai-nilai adat yang tidak diskriminatif, serta

²⁴ Dedi Sumanto, “Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2020, 83–97.

²⁵ Nurul Hakim, *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Muhammadiyah University North Sumatra, 2017).

²⁶ Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.”

²⁷ M Dicky Wirayudha, “Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural Dan Substantif,” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 170–85.

penyelarasan putusan pengadilan dengan standar HAM dan perlindungan anak.

Selain itu, pendidikan hukum untuk aparaturnya dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap individu memahami pilihan sistem hukum yang paling sesuai dengan identitas dan kebutuhannya. Selain itu, gagasan tentang keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*) yang dikemukakan John Rawls pada tahun 1971 menyediakan landasan untuk mengukur sah atau tidaknya penggunaan diskresi. Dua prinsip utamanya, yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan, bisa dijadikan tolok ukur dalam menilai apakah suatu tindakan diskresi sudah mempertimbangkan kepentingan golongan paling lemah atau belum.²⁸ Pada akhirnya, harmoni bukan berarti menyamakan semua sistem, tetapi menciptakan tata kelola yang saling menghormati dan mengakomodasi keberagaman.

Meskipun secara normatif ketiga sistem hukum telah menemukan titik temu di ranah peradilan, tantangan terbesar justru muncul di tingkat akar rumput. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengandalkan tokoh adat, kiai, atau tetua kampung dalam menyelesaikan sengketa keluarga, bukan melalui pengadilan formal. Indonesia, melalui hukum positifnya, memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap beragam adat istiadat yang hidup di masyarakat, sepanjang keberagaman tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.²⁹ Penghormatan tersebut tergambar kepada tokoh adat sebagai penjaga adat itu sendiri. Namun, praktik hukum seperti perceraian di luar pengadilan atau pembagian waris berdasarkan kebiasaan lokal tetap dominan, meskipun kadang bertentangan dengan hukum positif. Dinamika ini menciptakan dualisme: di satu sisi hukum negara berlaku, di sisi lain masyarakat tetap berpegang pada aturan lama yang lebih dekat dengan keseharian mereka.

Dinamika antara hukum keluarga Islam, adat perlu diarahkan pada satu visi bersama: terwujudnya keluarga yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Hal ini hanya mungkin terjadi jika dialog antarsistem terus dikembangkan melalui riset hukum progresif, pendidikan multikultural, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Adila Hana Putri et al., “Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.

keragaman lokal. Apabila ditelaah secara mendalam, hukum keluarga yang termuat dalam berbagai peraturan hukum masih memiliki banyak kelemahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika kehidupan. Terlebih ketika dihadapkan pada kebutuhan dan kompleksitas problematika masyarakat masa kini, maka upaya aktualisasi atau pembaruan menjadi suatu keharusan.³⁰

Upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosiologis masyarakat yang beragam dan majemuk, baik dari aspek agama, budaya, maupun tatanan hukum yang sedang berlaku.³¹ Dengan demikian, dinamika hukum keluarga Islam dan hukum adat di Indonesia menuntut sikap bijaksana dari semua pihak agar tidak terjebak dalam pertentangan yang berkepanjangan. Para tokoh pembaru hukum turut mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Pendekatan seperti ini berfungsi sebagai penghubung antara ketentuan normatif dalam hukum Islam dengan kebiasaan sosial yang sudah mengakar dan diterima secara luas oleh komunitas lokal.³² Harmonisasi kedua sistem hukum ini dapat terwujud melalui dialog berkelanjutan, mediasi berbasis kearifan lokal, dan penegakan hukum yang berkeadilan substantif. Pada akhirnya, tujuan utama hukum keluarga adalah melindungi setiap anggota keluarga, khususnya kelompok rentan, serta menciptakan ketenteraman dan kepastian hukum.

Bentuk-Bentuk Interaksi dan Tarik-Menarik Antar Sistem Hukum Keluarga di Tengah Masyarakat Majemuk

Konflik sosial dapat terjadi baik dalam lingkup keluarga maupun antarkelompok, bahkan dapat meluas ke tingkat negara. Dalam skala yang berat, konflik tersebut berpotensi menimbulkan peperangan yang dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan keyakinan masing-masing pihak.³³ Sehingga, di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia,

³⁰ Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 2 (2014).

³¹ Rosyid and Afrizal, “Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

³² *Ibid.*

³³ Isma Maulana, Akhyar Akhyar, and Usman Usman, “Konflik Sosial Masyarakat Transmigrasi Dengan Masyarakat Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *Kandidat: Jurnal Riset Dan Inovasi Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 113–25.

kedua sistem hukum keluarga (Islam, adat) tidak hidup secara terpisah. Interaksi terjadi karena masyarakat tidak terikat secara kaku pada satu sistem hukum, melainkan memilih dan menggabungkannya sesuai kebutuhan dan konteks sosial. Dengan demikian, norma hukum dapat dikategorikan sebagai norma sosial, yakni suatu gejala sosial atau sesuatu yang memang benar-benar ada dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

Keberagaman masyarakat Indonesia menghasilkan pula keberagaman hukum di Indonesia atau yang disebut sebagai pluralisme hukum.³⁵ Oleh karena itu, pluralitas sistem hukum keluarga perlu dikelola dengan bijak agar tidak menjadi sumber perpecahan. Lebih lanjut lagi, meningkatnya frekuensi interaksi antar sistem hukum dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, arus migrasi dan pergaulan global yang menghadirkan beragam norma hukum ke dalam suatu wilayah. Kedua, perkembangan perdagangan internasional yang menuntut adanya harmonisasi regulasi lintas negara. Ketiga, kemajuan teknologi digital yang melahirkan ruang hukum baru yang melampaui batas-batas yurisdiksi tradisional.³⁶

Bentuk interaksi yang paling umum adalah akomodasi, di mana satu sistem hukum menyerap atau mengakui keberadaan sistem hukum lain. Dalam konteks masyarakat yang pluralistik, sistem hukum menghadapi tantangan untuk mempertahankan otonominya di satu sisi, namun di sisi lain tetap harus responsif terhadap interaksi berbagai norma hukum yang beragam.³⁷ Misalnya, hukum keluarga Islam secara resmi mengakui keberadaan lembaga perdamaian melalui keluarga dan tokoh adat sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Agama. Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam banyak mengambil nilai-nilai adat setempat dalam mengatur perkawinan dan kewarisan.

Sepanjang evolusi peradaban manusia, belum pernah ada tingkat kompleksitas yang melebihi kompleksitas masyarakat modern saat ini. Kompleksitas ini ditandai dengan meningkatnya proses diferensiasi dan

³⁴ *ibid*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Robi Assadul Bahri, “Dinamika Sistem Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann Dalam Konteks Global,” 2024. Hlm 45.

³⁷ Bahri, “Dinamika Sistem Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann Dalam Konteks Global.”

pluralisasi dalam sistem sosial.³⁸ Selain itu, bentuk interaksi lainnya adalah negosiasi, di mana masyarakat secara sadar memilih sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang Muslim yang bercerai mungkin mengikuti prosedur Pengadilan Agama, tetapi tetap melibatkan ketua adat untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga besar.

Selain akomodasi dan negosiasi, tarik-menarik antar sistem hukum juga dapat berbentuk konflik terbuka. Misalnya, ketentuan hukum adat yang melarang perkawinan antar kerabat dekat bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkannya dengan batasan tertentu. Demikian pula, aturan waris perdata yang menganut sistem individual terkadang berbenturan dengan hukum adat yang menganut sistem kolektif. Konflik semacam ini sering kali berakhir pada pilihan masyarakat atau putusan pengadilan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek. Sehingga, Apabila sistem hukum berfungsi dengan baik, maka hak-hak individu akan terlindungi, tingkat kejahatan berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pun meningkat.³⁹

Selain itu, sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat serta semakin rumitnya sistem hukum, proses negosiasi berubah dari yang awalnya hanya berupa pembicaraan tidak resmi menjadi suatu prosedur resmi yang dapat dimasukkan ke dalam kerangka kelembagaan penyelesaian sengketa.⁴⁰ Semisal, seorang Muslim yang bercerai mungkin mengikuti prosedur Pengadilan Agama, tetapi tetap melibatkan ketua adat untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Karena, di berbagai wilayah, masyarakat cenderung memilih penyelesaian konflik melalui lembaga adat atau musyawarah kekeluargaan, daripada mengajukan perkara ke pengadilan peninggalan kolonial yang dinilai tidak memahami adat istiadat dan kebiasaan setempat.⁴¹

³⁸ Mario Angkawidjaja, “Meninjau Kembali Gagasan Pluralisme Konstitusi Di Tengah Krisis Konstitutionisme Modren: Prospek Penerapannya Bagi Indonesia” *Mimbar Hukum UGM*, Vol. 35, No. 2, 2023. hlm 5

³⁹ Munawir Yusuf and Winner A Siregar, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat,” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

⁴⁰ Tara Kartika Djajadibrata, “Transformasi ‘Negosiasi’ Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia,” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 Juli (2025): 5406–13.

⁴¹ *Ibid.*

Hukum diciptakan untuk mengatur serta melindungi hak-hak kodrati yang melekat pada diri manusia beserta kewajiban-kewajiban yang menyertainya.⁴² Di tengah masyarakat yang plural, individu sering menghadapi pilihan mengikuti hukum keluarga adat (misalnya, perkawinan semarga dilarang) atau mengikuti hukum negara (yang lebih liberal). Tarik-menarik terjadi ketika dua sistem menawarkan legitimasi berbeda untuk tindakan yang sama. Contoh konkret, seorang anak yang orang tuanya bercerai secara agama tetapi tidak secara sipil; ia berada dalam tarikan antara kewajiban moral berdasarkan hukum agama dan status hukum berdasarkan negara. Sosiologis, ini menciptakan anomie atau multiple loyalties yang membingungkan aktor sosial.

KESIMPULAN

Hukum keluarga di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai sistem yang tunggal dan kaku, melainkan sebagai realitas sosial yang hidup, dinamis, dan pluralistik. Keberadaan tiga sistem hukum yang berdampingan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata warisan kolonial menciptakan kompleksitas sekaligus kekayaan dalam praktik hukum keluarga di tengah masyarakat majemuk. Dinamika interaksi antar sistem hukum berlangsung dalam tiga bentuk utama: akomodasi, negosiasi, dan konflik terbuka. Masyarakat cenderung melakukan negosiasi secara pragmatis dengan memilih sistem hukum yang paling menguntungkan atau sesuai dengan nilai dan identitas yang dianut. Namun demikian, ketimpangan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi masyarakat lapisan bawah yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui tokoh adat atau agama karena prosedur peradilan formal yang rumit dan mahal.

Untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah keberagaman, diperlukan pendekatan yang adaptif dan akomodatif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan mediasi keluarga berbasis kearifan lokal, kodifikasi nilai-nilai adat yang tidak diskriminatif, penyelarasan putusan pengadilan dengan standar hak asasi manusia, serta pendidikan hukum bagi aparaturnya dan masyarakat. Pada akhirnya, harmoni bukan berarti menyamakan semua sistem hukum, tetapi menciptakan tata kelola yang saling menghormati dan mengakomodasi keberagaman secara berkeadilan, sehingga hukum keluarga benar-benar berfungsi melindungi

⁴² *Ibid*

setiap anggota keluarga, khususnya kelompok rentan, serta menciptakan ketenteraman dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 25, no. 2 (2011): 399–411.
- Astuty, Astuty, and Mohamad Tohari. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6301–14.
- Bahri, Robi Assadul. “Dinamika Sistem Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann Dalam Konteks Global,” 2024.
- Banna, Nurrahim Hasan Al, Naufal Nafis Ardana, Muhammad Fakhri Kurniawan, and Ramadhan Dwi Prasetyo. “Analisis Ketimpangan Keadilan Di Indonesia: Potret Buram Hukum Yang Berpihak Pada Kuasa.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 125–34.
- Disantara, Fradhana Putra. “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36.
- Djajadibrata, Tara Kartika. “Transformasi ‘Negosiasi’ Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 03 Juli (2025): 5406–13.
- Hakim, Nurul. *Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra, 2017.
- Haris, Munawir. “Pembaharuan Atas Hukum Keluarga Di Indonesia: Satu Tinjauan Sosiologis.” *Ulumuna* 19, no. 1 (2015): 137–58.
- Hariyanto, Erie. “Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 140–52.

- Hasan, Ferdy, Weny Almoravid Dunga, and Zamroni Abdussamad. “Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 317–23.
- Adam, HR, Muhammad. “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 57–68.
- Kasra, Helwan. “Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat Dari Menguatnya Sistem Kekeabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga.” *Doctrinal* 1, no. 1 (2016): 77–86.
- Liata, Nofal, and Khairil Fazal. “Multikultural Dalam Perspektif Sosiologis.” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2021): 188–201.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94.
- Maulana, Isma, Akhyar Akhyar, and Usman Usman. “Konflik Sosial Masyarakat Transmigrasi Dengan Masyarakat Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *Kandidat: Jurnal Riset Dan Inovasi Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 113–25.
- Maulana, Nur Malik, and Nurul Hasfi. “Implementasi Teori Fungsional Struktural Dalam Regulasi Penyiaran Digital Di Indonesia.” *Jurnal Sosioteknologi* 18, no. 2 (2019): 179–90.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Sofyan Mei Utama, and Diana Farid. “Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, no. 2 (2023): 36–43.
- Puri, Melani Diah Sekar, and Ridwan Arifin. “Pengaruh Adat Dalam Hukum Keluarga Terhadap Pembaruan Hukum Nasional.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 73–87.
- Putri, Adila Hana, Ahmad Anwar, Ema Feronika, Nadia Vidieyanti, Neli Diana Piaroga, Nisa Anggraini, Ristia Salsabila, Berchah Pitoewas, and Abdul Halim. “Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.
- Riadi, Holan. “Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Minhaj:*

Jurnal Ilmu Syariah 2, no. 1 (2021): 77–90.

Rosyid, Maskur, and Dhani Dwi Afrizal. “Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1792–1812.

Sahidin, Syamsu Adriyan. “Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural.” *Legal System Journal* 1, no. 2 (2024): 42–50.

Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 2 (2014).

Sumanto, Dedi. “Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2020, 83–97.

Syawaludin, Mohammad. “Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah Atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 175–98.

Wardana, I Gusti Agung Made, and L L M SH. “Pendekatan Teori Struktural-Fungsionalis Dalam Memandang Pluralisme Hukum Indonesia,” n.d.

Widowati, Christiani. “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 150–67.

Wirayudha, M Dicky. “Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural Dan Substantif.” *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1) (2025): 170–85.

Yusuf, Munawir, and Winner A Siregar. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 58–65.

Zahroh, Fatimatuz, Moh Elman, Moh Ruddin, and Abdul Hakim. “Peran Tradisi Ter-Ater Dalam Teori Fungsionalisme Talcot Persons Terhadap Stabilitas Sosial.” *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2025, 975–88.

BIODATA



Fauzul Kabir, S.Ag. Terlahir dari cinta tulus H. Masri Muzahid (alm) dan Masrah, dua insan yang menanamkan nilai agama dan keteladanan dalam hidupnya sejak kecil. Zul (sapaan akrabnya) lahir 13 Maret 2001 di Dusun Terengan Tanak Ampar, Kec. Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Penulis saat ini sedang melanjutkan studi Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah sebelumnya, penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di

SDN 2 Pemenang Timur dan melanjutkan pendidikan menengah di MTS hingga MA An-Najah Sesela, Gunung Sari Lombok Barat. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Mataram dan berhasil menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada tahun 2024.

Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan kepemudaan. Beberapa di antaranya adalah bergabung dengan Generasi Baru Indonesia (GenBI) sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, serta di PC IPNU KLU, Lembaga Peduli Anak dan Sosial Lombok, serta aktif dalam kegiatan Remaja Masjid Tanak Ampar (REMASTAR), dan sebagai Pengurus *Ukhuwah Thalabah Ma'had* (UTAMA) semasa menjadi santri. Penulis juga pernah mengikuti pendidikan non-akademik seperti menjadi santri di Pondok Khusus Al-Halimy dan belajar di TPQ Darul Qurraq wal Huffaz Terengan.